

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pembuangan Limbah ke Media Lingkungan Hidup Tanpa Izin

Pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dapat dibebankan dengan melihat terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus diperhatikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindakan pidana tertentu. Subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuatan undang undang, setelah ditentukan pelakunya maka selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidana dapat ditempuh melalui tiga sistem pertanggungjawaban pidana, yakni:⁴³

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab
Pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban kewajiban tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, sehingga kepada pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana (pengurus yang bertanggung jawab).
2. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab
Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengukuhan yang ditimbulkan dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi bertanggungjawab untuk itu

⁴³ R Sjahdeini, S. 2006. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.

menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut. Menetapkan korporasi sebagai pembuat dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut dan juga ada yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, untuk hal tersebut itu hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana (sebagai pembuat) dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan (dalam hal yang terakhir ini tidak

tertutup kemungkinan bagi badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan pada dirinya). Selanjut menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur, menguasai dan atau memerintah pihak yang didalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang.

Sehubungan dengan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi atau pidana apakah yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, menurut penulis yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi. Kecuali itu, dapat pula korporasi dikenakan tindakan tata tertib, yaitu penempatan perusahaan di bawah pengawasan yang berwajib dalam jangka waktu tertentu.⁴⁴

Akan tetapi Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pada Pasal 78 tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Hal ini diperkuat oleh ketentuan pada Pasal 85 ayat (2) yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

⁴⁴ Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing

Khusus mengenai pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, perlu adanya pembatasan. Bila yang dimaksud pencabutan tersebut adalah pencabutan izin operasional, maka yang harus dipertimbangkan adalah akibat-akibat yang mungkin timbul karena sanksi tersebut. Sebab, pencabutan izin operasional sama saja dengan penutupan perusahaan, sehingga yang paling terkena adalah karyawan atau buruh dibanding pengusahanya atau pemilik perusahaan. Mengingat hal tersebut, maka dalam pemidanaan terhadap korporasi dilakukan secara hati-hati atau selektif, sebab dampaknya sangat luas. Yang menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi pihak lain yang tidak bersalah seperti karyawan atau buruh, pemegang saham dan masyarakat atau konsumen ikut menderita.

4.3 Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Korporasi yang Membuang Limbah Ke Sungai

Penegakan hukum atau *law enforcement* adalah upaya untuk menegakan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut. Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup. Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penetapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan perdata. Pada lazimnya aparaturnya penegakan hukum lingkungan dikategorisasikan sebagai: Polisi, jaksa, Hakim, Penasehat Hukum. Pejabat/Instansi yang berwenang memberi izin (Instansi Kementerian lingkungan Hidup dan Instansi Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota yang bertanggungjawab dibidang lingkungan hidup).

Penegakan hukum sebagai bentuk konkret penerapan hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, kepuasan hukum, manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual dan social. Tetapi karena penegakan hukum tidak mungkin terlepas dari aturan hukum, pelaku hukum dan lingkungan tempat terjadi proses penegakan hukum, maka tidak mungkin ada pemecahan persoalan penegakan hukum apabila hanya melirik pada proses penegakan hukum, apalagi lebih terbatas pada penyelenggaraan peradilan. Berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan, penegakan hukum lingkungan hidup merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan secara administrasi, keperdataan, kepidanaan.

Penegakan hukum dapat dilakukan secara preventif, yaitu upaya penegakan hukum mencegah terjadinya pencemaran lingkungan hidup. Hal ini juga dapat dilakukan secara represif, yaitu upaya penegak hukum melakukan tindakan hukum kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum lingkungan berkaitan erat dengan kemampuan aparaturnya dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku. Di Indonesia regulasi yang mengatur tentang perlindungan lingkungan hidup diatur dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam regulasi itu, ada 3 cara penegakan hukum yang bisa dilakukan dalam upaya perlindungan lingkungan hidup. Tiga penegakan hukum itu adalah: Penegakan hukum administrasi, Penegakan hukum pidana, Penegakan hukum perdata. Regulasi pidana yang bisa menjadi dasar hukum penegakan

hukum lingkungan adalah Undang-undang nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan dalam regulasi, ada perbuatan yang dapat dipidana oleh aparat penegak hukum. Perbuatan hukum yang dimaksud berupa pelanggaran pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam UUPPLH. Sedikitnya ada 7 ketentuan yang dapat menjadi dipidana jika ketentuan dilanggar oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Ketentuan yang dimaksud adalah:

- a. Ketentuan tentang Baku mutu
- b. Ketentuan tentang rekayasa genetika
- c. Ketentuan tentang Limbah
- d. Ketentuan tentang Lahan
- e. Ketentuan tentang Izin Lingkungan
- f. Ketentuan tentang Informasi Lingkungan Hidup
- g. Penegakan Hukum Perdata Hukum Lingkungan

Penegakan hukum lingkungan dalam perdata dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu:

- a. *Class Action* atau Gugatan Masyarakat
- b. Hak Gugat Organisasi
- c. Hak Gugat Pemerintah baik itu pemerintah pusat dan daerah

Class Action atau gugatan masyarakat dalam diatur dalam Pasal 90 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan

lingkungan hidup. Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. Hak gugat Organisasi sendiri diatur dalam Pasal 92 Undang-undang nomor 32 Tahun 2009, hak ini dapat diderikan dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:

- a. Berbentuk badan Hukum
- b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
- c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.

Hak gugat pemerintah Pasal 90 dalam UUPPLH. Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidupberwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.⁴⁵

Pengawasan dan Penegakan Hukum merupakan beberapa alat yang dapat didayagunakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup termasuk dalam

⁴⁵ Rahawarin, Fauzia.2019. "Hukum Pidana LInkungan; Pengelolaan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai Batu 1/lerah Ambon" . Ambon, LP2M LAIN

kasus yang sedang penulis analisis, yaitu pembuangan limbah cair dan padat tanpa izin yang dilakukan oleh PT. Era Sawita. Dengan adanya pengawasan dan penegakan hukum yang efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera atau peringatan kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan lainnya agar tidak mengulangi pelanggaran yang sama.

Dalam kerangka Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, pengawasan merupakan bagian dari mekanisme penegakan hukum. Tujuan utama pengawasan adalah memantau, mengevaluasi dan menetapkan status ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup ("PPLH"), perizinan lingkungan, serta kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan dalam dokumen lingkungan hidup.

Penegakan hukum pidana lingkungan dikenal salah satu asas, yaitu asas *primum remedium*. Yang dimaksud dengan asas *primum remedium* adalah hukum pidana digunakan sebagai sarana utama dalam pemidanaan terhadap korporasi. UU PPLH sendiri telah mengatur secara khusus tentang Pidana didalam Bab tentang Ketentuan Pidana dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 UU. Dimana dalam didalam ketentuan pidananya terbagi atas dua delik, yaitu Delik Formil dan Delik Materiil. Delik materiil bisa dilihat pada Pasal 97 Tindak pidana yang diperkenalkan dalam UUPPLH juga dibagi dalam delik formil dan delik materiil. Delik materiil dan delik formil dapat didefensikan sebagai berikut:

- a. Delik materiil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang tidak

perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.

- b. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Berkaitan dengan sanksi pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan, yaitu Pasal 10 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan "*Setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah)*".

4.4 Upaya Penyelesaian yang Dapat Dilakukan Masyarakat dan Pemerintah Atas Tercemarnya Lingkungan Oleh Korporasi yang Membuang Limbah ke Sungai

Lingkungan yang bersih dan sehat tentunya diinginkan oleh setiap orang, dan pada dasarnya setiap orang memang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. Untuk memberikan kepastian hukum dibutuhkan undang-undang yang jelas sehingga seorang sebagai personal maupun sebagai pelaku usaha memiliki Batasan yang jelas mengenai hak dan

kewajibannya dalam pengelolaan Lingkungan hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya.

pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat.⁴⁶

Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Aktivitas masyarakat sendiri menjadi salah satu faktor yang signifikan yang mempengaruhi keberlangsungan hidup suatu ekosistem. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa manusia (penduduk) memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, sebagai pendukung atau pendorong pembangunan (dalam artian insan lingkungan) yang bertindak memperhatikan lingkungan dan keberlangsungan hidupnya, dan di lain sisi, manusia ialah beban dari

⁴⁶ Lilik Mulyadi. 2017. Hukum Lingkungan. Jakarta: Intermedia

pembangunan itu sendiri. Artinya, jumlah penduduk yang besar semakin membebani pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup.

Pentingnya keterlibatan masyarakat bukan sekadar objek, melainkan sekaligus subjek dalam mencapai kelestarian lingkungan hidup. Artinya, masyarakat berhak untuk berperan serta dan ambil bagian dalam pengelolaan lingkungan hidup, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5, ayat 1, 2 dan 3, UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan. Terkait dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat perusahaan membawa dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat, karena bisa menimbulkan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, perlu penanganan yang serius untuk mengatasinya. Sehingga antara pemerintah, masyarakat dan lingkungan dibutuhkan hubungan timbal balik yang selalu harus dikembangkan agar tetap dalam keadaan yang serasi dan dinamis. Untuk melestarikan hubungan tersebut dibutuhkan adanya peran serta dari masyarakat maupun pemerintah itu sendiri. Hal ini agar tidak terjadi gangguan, masalah-masalah maupun perusakan yaitu pencemaran itu sendiri. Untuk mencegah dan mengatasi limbah industri, pemerintah harus berperan aktif baik melalui perundang-undangan ataupun dengan cara yang lain.

Pemerintah harus menggiatkan pembangunan yang berkesinambungan yaitu sustainable development dengan artian pembangunan yang berwawasan ke depan dengan maksud agar mampu dimanfaatkan oleh generasi sekarang maupun yang akan datang. UU nomor 4 tahun 1982 pasal 8 menyebutkan bahwa “Pemerintah menggariskan kebijaksanaan dan mendorong ditingkatnya upaya

pelestarian kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.⁴⁷

Keberadaan suatu perusahaan industri disekitar wilayah pemukiman dan sungai tentunya memberikan efek positif untuk mengurangi pengangguran. Masyarakat di sekitar wilayah industri bisa mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut sebagai tanggungjawab dari adanya *Corporate Social Responsibility (CSR)*, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap wilayah sekitamya.⁴⁸ Tidak dapat dipungkiri, hal ini menjadi dilematis karena saat terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan industri tersebut, masyarakat sekitar tidak mau menggunakan haknya untuk memberikan laporan kepada pemerintah, padahal dalam pasal 65 ayat (6) UUPPLH disebutkan bahwa: "setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup”.⁴⁹

Perlunya peningkatan kesadaran terhadap masyarakat berkaitan dengan terjadinya pencemaran atau perusakan akibat suatu kegiatan industri, bahwa pendapatan yang diperoleh tidaklah sebanding dengan kerugian yang akan diderita baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang karena pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak/tercemar memerlukan waktu yang tidak sebentar. Banyak pencemaran yang mungkin terjadi di kawasan industri, tidak hanya pencemaran tanah dan air, udara pun bisa tercemar. Pencemaran tersebut memungkinkan banyaknya penyakit yang timbul, misalnya

⁴⁷ Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup

⁴⁸ Anton Wibowo, Manajemen Lingkungan Corporate Social Responsibility, jakarta: Gunung Agung

⁴⁹ UUPPLH pasal 65 ayat 6

saja Penyakit kulit seperti gatal-gatal, diare, akibat konsumsi air yang tidak bersih, pernafasan pun bisa terganggu dengan tercemarnya udara, yang menjadi korban tentunya bisa siapa saja. Berkaitan dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan maka pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengantisipasi sedini mungkin agar tidak terjadi pencemaran sehingga pemerintah harus menekankan pada penggunaan teknologi yang bersih lingkungan karena perhatian terhadap lingkungan tidak hanya kepada masyarakat semata tetapi untuk perusahaan itu sendiri. Jadi pada dasarnya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan, pemerintah harus melakukan pengawasan langsung maupun tidak langsung. Ketika semua program telah dibuat dan telah diterapkan, tetapi masih terlihat banyak terjadi pencemaran di manamana, hal ini bisa dari pihak pemerintah yang kurang tanggap meskipun program telah dibuat tanpa harus ada pengawasan lebih lanjut terhadap penerapan program yang ada sehingga program tersebut tidak bisa berjalan dengan maksimal.

Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual. Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup perlu dilaksanakan dengan mendayagunakan secara maksimal instrument pengawasan dan perizinan. Pengawasan adalah upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan, oleh karena itu perlu dikembangkan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan

dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain⁵⁰ Pengawasan disini termasuk kewenangan pemerintah yang bersifat *continue* sebagai akibat perizinan yang dikeluarkan.

Pengawasan yang lahir dari perizinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 72 Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Upaya represif yaitu aspek hukum perdata dalam pengelolaan lingkungan hidup merupakan salah satu aspek penegakan hukum lingkungan. Sebagaimana diketahui bahwa perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan merupakan perbuatan yang mengakibatkan rusak dan tercemarnya lingkungan hidup. Aspek keperdataan dalam masalah pencemaran dan perusakan lingkungan terdapat dalam pasal 30 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, aspek-aspek keperdataan yang tercantum dalam pasal tersebut yang berisikan tentang Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan secara sukarela para pihak yang bersengketa.⁵¹

Di dalam upaya represif terdapat pilihan untuk menyelesaikan sengketa yaitu Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan pengaturannya terdapat dalam pasal 31,32,33 Undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dimana pasal 31 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui perundingan di luar pengadilan dilakukan secara sukarela oleh para

⁵⁰ Hadin Muhjad. 2015. Hukum Lingkungan. Yogyakarta: Genta Publishing.

⁵¹ Sodikin, 2007, Penegakan Hukum Lingkungan, Djambatan, Jakarta, h.107

pihak yang berkepentingan, yaitu para pihak yang mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian. Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut juga dengan penyelesaian sengketa dengan cara nonlitigasi yang dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif atau *Alternative Dispute Resolution (ADR)*. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa.⁵² Penyelesaian lingkungan hidup melalui pengadilan bermula dari adanya gugatan dari pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain yang dianggap penyebab kerugian itu. Dimana didalam Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyediakan dua bentuk tuntutan yang dapat diajukan oleh penggugat yaitu meminta ganti kerugian dan meminta tergugat untuk melakukan tindakan tertentu.

Masyarakat kepenuhan dalam menghadapi permasalahan limbah secara terus-menerus, mulai muak. Segala upaya sudah dilakukan mulai dari mediasi hingga berhujung pelaporan. Adapun upaya masyarakat dalam menyelesaikan masalah limbah, dapat dilihat lebih jelas sebagai berikut :

1. Mediasi (*Mediation*)

Mediasi (*mediation*) yakni penyelesaian konflik yang dilakukan dengan menghadirkan pihak ketiga yang akan memberikan nasihat untuk dapat menyelesaikan konflik tanpa adanya paksaan. Mediasi adalah salah satu kompromi yang tidak dilakukan sendiri secara langsung. Pihak ketiga

⁵² Hadin Muhjad, 2015, Lingkungan Hidup, Yogyakarta, h.207

dalam mediasi sifatnya netral. Pihak ketiga hanya sebagai penasehat dan tidak mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan terhadap penyelesaian konflik. Berikut yang merupakan prosedur untuk mediasi yaitu:

- a) Setelah perkara dinomori, kemudian ditunjuk majelis hakim oleh ketua dan membuat penetapan untuk mediator agar dilaksanakan mediasi.
- b) Setelah pihak-pihak hadir, majelis menyerahkan penetapan mediasi kepada mediator
- c) Selanjutnya mediator menyarankan, supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dan mengurangi kerugian masing-masing pihak.
- d) Mediator bertugas selama 21 hari kalender, berhasil atau tidak di hari ke 22 harus menyerahkan kembali pada majelis yang memberika penetapan.

Perlu diketahui, bahwa upaya mediasi hanya untuk kasus yang tidak termasuk pada kategori pengulangan. Jika kasus tersebut tergolong dalam kasus pengulangan, maka ada upaya yang mengharuskan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui peradilan.

2. Negoisasi (*Negotiation*)

Negosiasi adalah suatu proses terstruktur yang digunakan oleh pihak yang berkonflik untuk melakukan dialog tentang isu di mana masing-masing pihak memiliki pendapat yang berbeda (fisher et.al, 2001). Tujuannya untuk mencari klarifikasi tentang isu-isu dan

mencoba kesepakatan tentang cara penyelesaiannya. Negosiasi pada prinsipnya berlangsung di antara kedua belah pihak pada tahap awal satu konflik. Engeldan Korf (2005) menyebutkan ada berbagai gaya negosiasi yaitu, negosiasi lembut dan keras tawar menawar berdasarkan posisi, dan negosiasi berdasarkan konsensus. Negosiasi keras ialah, seringkali lebih memaksa untuk mendorong pihak membuat konsesi dan mencapai kesepakatan, tidak berdasarkan saling memuaskan. Negosiasi gaya lembut berada pada sisi ekstrem gaya keras, di mana para pihak lebih berkonsentrasi menjaga hubungan daripada mengajukan kepentingan mereka sendiri.

3. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan pengendalian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu, oleh karena itu, agar dapat berfungsi secara efektif, lembaga tersebut harus memenuhi empat hal sebagai berikut :

- a) Lembaga-lembaga tersebut harus merupakan lembaga yang bersifat otonom dan berwenang.
- b) Kedudukan lembaga-lembaga tersebut di dalam masyarakat yang bersangkutan harus bersifat monopolistik.
- c) Peranan lembaga tersebut haruslah sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok kepentingan yang berlawanan satu sama lain merasa terikat pada lembaga tersebut.
- d) Lembaga-lembaga tersebut harus bersifat demokratis.

4. Transpormasi Konflik

Transformasi konflik adalah usaha-usaha jangka panjang yang berorientasi untuk mendapatkan hasil, proses dan perubahan struktural, tujuannya menanggulangi bentuk-bentuk kekerasan langsung. Wirawan (2010) menjelaskan resolusi konflik adalah proses untuk mencapai keluaran konflik dengan metode resolusi konflik, metode tersebut di gunakan untuk menghasilkan keluaran konflik yang mencakup metode pengaturan sendiri (*self regulation*) .metode pengaturan sendiri yaitu B: *win-win solution* (kolaborasi dan kompromi), *win and loses solution* (memperkecil posisi lawan) ataupun metode menghindar.

Ada tiga komponen utama dalam konflik yaitu:

- a) Kepentingan (*interestis*) baik yang bersifat subjektif atau objektif.
- b) Emosi (*emotional*) yaitu perasaan seperti kemarahan dan lain-lain.
- c) Nilai (*values*) yang sering kali terukur dan tertanam pada ide.dan salah satu mengatur perilaku kita (soekanto, 1990 dalam sardjono, 2004).

5. Jalur Hukum

Upaya terakhir masyarakat dalam penyelesaian permasalahan korporasi yang membuang limbah kesungai ialah, menempuh jalur hukum dan melaporkan korporasi atas tindakan pencemaran lingkungan peangan limbah ke sungai. Upaya masyarakat ini di dukung oleh Pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa:

- a) Setiap orang yang memasuki ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.
- b) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaann B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah. Menurut ketentuan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa:
 - 1) Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
 - 2) Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
 - 3) Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
 - 4) Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
 - 5) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
 - 6) Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
 - 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dalam penjelasan umum Peraturan Pemerintah tersebut dikemukakan bahwa pembangunan industri pada satu pihak akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, namun di lain pihak industri juga menghasilkan limbah. Diantara lain limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri tersebut adalah limbah yang berbahaya dan beracun (B3).

4.5 Upaya Perlindungan hukum terhadap Masyarakat terkait Pencermaran Lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

1. Penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di dalam Pasal 1 angka 25 UUPPLH yaitu : "Perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup". 14 Dalam hukum negara Indonesia sendiri, masalah sengketa Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan beragam cara. Berdasarkan Pasal 84 UUPPLH dijelaskan "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa".

- a. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan (Litigasi)
Ganti Kerugian dan Pemulihan Lingkungan, di dalam Pasal 87 UUPPLH

dijelaskan bahwa: Setiap penanggung jawab usaha /atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu. Setiap orang yang melakukan pemindah tanganan, pengubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan hukum tersebut. Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain diharuskan membayar ganti rugi pencemar atau perusak lingkungan hidup dapat pula dibebani oleh hakim untuk melakukan tindakan hukum tertentu, misalnya memasang atau memperbaiki unit pengolahan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan, atau memulihkan fungsi lingkungan hidup serta memusnahkan penyebab terjadinya pencemaran lingkungan, demi pelestarian lingkungan hidup. Tanggung jawab yang mutlak didalam pasal 88 UUPPLH yaitu “setiap orang yang melakukan tindakan usaha atau kegiatan menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan “. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dibebaskan dari

kewajiban membayar ganti rugi jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup disebabkan salah satu alasan :

- 1) Adanya bencana alam atau peperangan
- 2) Adanya keadaan terpaksa diluar kemampuan manusia
- 3) Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran/atau perusakan lingkungan hidup.

b. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan (*Non-Litigasi*)

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan merupakan pilihan para pihak dan bersifat sukarela. Para pihak juga bebas untuk menentukan lembaga penyedia jasa yang membantu penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan diselenggarakan untuk mendapatkan kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan, serta mengenai tindakan tertentu guna menjamin tidak akan terjadi atau terulang dampak negative terhadap lingkungan hidup. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa pihak ketiga, baik yang tidak memiliki kewenangan

mengambil keputusan maupun yang memiliki keputusan, untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup’.

Di dalam Pasal I ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan adalah :“Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut lembaga penyedia jasa adalah lembaga yang bersifat bebas dan tidak berpihak yang tugasnya memberikan pelayanan kepada para pihak yang bersengketa untuk mendayagunakan pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menyediakan pihak ketiga netral dalam rangka penyelesaian sengketa baik melalui arbiter maupun mediator atau pihak ketiga lainnya’.

Dalam rangka menyelesaikan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka mekanismenya menggunakan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang dimaksud dengan alternatif penyelesaian sengketa adalah "lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli". Para pihak yang bersengketa berhak untuk memilih dan menunjuk mediator, atau pihak ketiga lainnya dari lembaga penyedia jasa serta tunduk pada kesepakatan yang dibuat antara para pihak, yang bersengketa dengan

melibatkan mediator atau pihak ketiga lainnya. Kesepakatan tersebut memuat antara lain :

- 1) Masalah yang dipersengketakan
- 2) Nama lengkap dari tempat tinggal para pihak
- 3) Nama lengkap dan tempat tinggal mediator atau pihak ketiga lainnya
- 4) Tempat para pihak melaksanakan perundingan
- 5) Batas waktu atau lamanya penyelesaian sengketa;
- 6) Pernyataan kesediaan dari mediator atau pihak ketiga lainnya
- 7) pernyataan kesediaan dari salah satu pihak antar para pihak yang bersengketa
- 8) untuk menanggung biaya;
- 9) larangan pengungkapan dan/atau pernyataan yang menyinggung atau menyerang pribadi
- 10) kehadiran Pengamat, ahli dan/atau narasumber
- 11) larangan pengungkapan informasi tertentu dalam proses penyelesaian sengketa
- 12) secara musyawarah kepada masyarakat
- 13) arangan pengungkapan catatan dari proses serta hasil kesepakatan.

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan atau di luar pengadilan didasarkan atas perihal secara suka rela para pihak yang bersengketa.

2. Perlindungan Hukum bagi Masyarakat

Negara memiliki kekuasaan atas semua sumber daya alam, dengan kata lain negara melalui Pemerintah berwenang mengatur, mengendalikan, dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan pengelolaan lingkungan. merangkap dari amanat konstitusi tersebut, telah terbit undangundang yang mengatur tentang Pengelolaan lingkungan hidup yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara terhadap bumi, air, udara, dan segala sesuatu yang terkandung di atasnya sesuai asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar. dalam hal ini bukan berarti milik negara melainkan untuk mengatur keadilan, keberlanjutan, dan fungsi sosial sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Adanya sederetan kasus pencemaran industri yang telah nyata-nyata menimbulkan kerugian, seperti pencemaran air di Kawasan laut Bitung, menyebabkan masyarakat sekitar tidak dapat lagi mencari ikan atau hasil laut lainnya untuk dikonsumsi maupun di jual lagi. Ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi Administratif, sanksi Perdata dan sanksi Pidana. Pada Pasal 76 sampai dengan pasal 83 UUPPLH dijelaskan tentang sanksi administratif yang dapat diterapkan terhadap perseorangan atau badan hukum yang terbukti melakukan pelanggaran. Pada Pasal 76 angka 1 dan 2 dijelaskan tentang

apa saja yang menjadi isi dari saksi administratif itu sendiri sebagai berikut :

- a. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- b. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Dilanjutkan dengan pasal 77 sampai pasal 83 dimana dijelaskan tentang isi dari sanksi administratif itu sendiri . Sedangkan sanksi Pidana terdapat pada Pasal 97 sampai pasal 120 . Pada Pasal 81 UUPPLH dinyatakan bahwa setiap penanggung jawab usaha yang tidak melaksanakan paksaan Pemerintah dapat dikenai denda atas setiap keterlambatan pelaksanaan sanksi paksaan Pemerintah. Pasal 97 Tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan. Pada pasal 97 dijelaskan bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan yang dimana berarti jika dilanggar akan di kenai sanksi pidana seperti pidana penjara dan denda yang sudah dijelaskan isinya dalam Pasal 98 sampai pada Pasal 120. Dalam hukum lingkungan juga terdapat ruang mengenai hukum perdata, yakni mengenai perangkat-perangkat hukum yang mengatur hubungan privat antar warga masyarakat. Berbagai penegasan mengenai hak-hak kepaerdataan ditetapkan dalam hukum lingkungan, misalnya hak atas lingkungan yang baik dan sehat, hak untuk melakukan usaha atau aktifitas kehidupan, hak

untuk mendapat perlindungan lingkungan. Salah satu aspek mengenai keperdataan didalam hukum lingkungan adalah mengenai pertanggung jawaban ganti rugi (liability) di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menjelaskan bahwa "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Dalam undang-undang ini sanksi Keperdataan mengenai pertanggung jawaban ganti rugi (Liability) terdapat pada Pasal 87 dan Pasal 88 UUPPLH :

- 1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup waiib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- 2) Setiap orang yang melakukan pemindahtanganan, mengubah sifat dan bentuk usaha. Dan atau kegiatan dari suatu badan usaha yang Pelanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan atau kewajiban badan usaha tersebut.
- 3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- 4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundangundangan Pasal 88 .

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan. Tanggung jawab lingkungan merupakan rangkaian kewajiban seseorang atau pihak untuk memikul tanggungjawab kepada penderita yang telah dilanggar haknya atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Oleh karena itu berdasarkan UUPPLH bentuk penerapan sanksi yang dapat diterapkan dalam kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan hukum seperti yang terjadi atau yang dilakukan pihak perusahaan terhadap kepentingan masyarakat Bitung, ada 3 jenis sanksi yang dapat diterapkan pada badan hukum yang telah terbukti melakukan pencemaran lingkungan. Sanksi tersebut adalah sanksi administratif, sanksi Perdata dan sanksi pidana.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, sanksi atau pidana yang lebih tepat untuk dikenakan terhadap korporasi, menurut penulis yang paling tepat adalah pidana denda, dari pidana pokok yang tersedia. Disamping pidana denda pula korporasi dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak yang diperoleh korporasi, pengumuman putusan hakim, sanksi perdata berupa ganti rugi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi.
2. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan masyarakat atas tercemarnya lingkungan oleh korporasi yang membuang limbah ke sungai mulai dari mediasi, negosiasi, konsiliasi, transpormasi konflik, dan sudah menempuh jalur hukum, namun tidak ada titik terang dam upaya penyelesaian kasus ini.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk menghindari atau mengurangi resiko terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebaiknya korporasi menjalin hubungan kerjasama yang ¹ ⁹³ in pihak ketiga atau badan.
2. Masyarakat dan perangl ¹ ⁹³ sebaiknya tidak takut untuk melaporkan dugaan pencemran yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak yang berwajib karena hak tersesbut dijamin oleh iundang-undang.
3. Pihak yang berwajib hendaknya tidak selalu mengarahkan masyarakat dan perusahaan untuk melakukan mediasi pada kasus pengulangan perbuatan pencemran yang dilakukan oleh korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan. 2015. *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: sprint Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Abdulkadir Muhammad. 2004. "Hukum dan Penelitian Hukum" Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Haryanti, Dkk. 2014. "Studi Pemanfaatan Limbah Padat Kelapa Sawit". Jakarta: Konversi.
- Dyah Hapsari Prananingrum. 2018. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia dan Badan Hukum". Jakarta : Refleksi Hukum
- Dwidja Priyatno. 2004. *Kebijaksanaan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: Utomo.
- Helmi. 2012. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hesel Nogi S, Tangkilisan. 2004. *Kebijakan dan Manajemen Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Karmilia, rise dan Zulkifli. 2017. *Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Korporasi* . Pasir Pengaraian: Riau Law Jurnal.
- Marhaeni Ria Siombo. 2012. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Muhammad Akib. 2012. *Politik Hukum Lingkungan Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Otonomi Daerah*. Rajagrafindo Pers, Jakarta, hlm 17
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2017. "Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 2017. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Nina Herlina, 2015. *Permasalahan Lingkungan Hidup Dan Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*. Bandung : Galuh Justisi.

- Peter Mahmud Marzuki. 2010. *‘Penelitian Hukum’*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ronny Hanitjo Soemitro. 1990. *‘Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri’*. Semarang: Ghalia Indonesia.
- R Sjahdeini, S. 2006. *Pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Setiyono. 2009. *Kejahatan Korporasi*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Sigit Supto Nugroho. 2013. *Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surabaya: Alfabeta
- Siti Zunariyah. 2012. *‘Dilema Ekspansi Perkebunan Kelapa Sawit Di Indonesia: Sebuah Tinjauan Sosiologi Kritis’*. Surabaya: Universitas Sebelas Maret Institutional Repository.
- Soejono dan H. Abdurahman. 2003. *‘Metode Penelitian Hukum’*. Jakarta: Rineka Cipta.
- So Woong Kim. 2015. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup*. Bogor : esprint
- Supriadi. 2006. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014

Perma Nomor 13 Tahun 2016,

Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021

C. Jurnal

Mahardyan Rizqy Dwisaksono. 2020. *‘‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Studi Putusan PN Nomor 23/Pid.Sus/2014/PN Unr)’’* Semarang : Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo.

Rudy Hendra Pakpahan. 2020. *‘‘Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Perkebunan Atas Pencemaran Limbah Kelapa Sawit’’*. Medan: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Quality Sumatera Utara.